

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Tax*, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tenaga Ahli Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Cicadas Tahun 2025

Ni Luh Made Widya Maharani¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia widyamaharani@student.telkomuniversity.ac.id¹

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia ganigani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Skala kepatuhan pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas belum berpotensi ideal dikarenakan kontradiksi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan dengan frekuensi lapor SPT tahun 2019 – 2023. Populasi menggunakan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli mengorientasikan fenomena keprihatinan kepatuhan wajib pajak tenaga ahli yang ada di Indonesia. Kajian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2025. Mengoperasikan sistematis kuantitatif yaitu jenis data primer yang diintegrasikan melalui kuesioner dengan melibatkan 120 responden wajib pajak tenaga ahli. Studi ini menerapkan analisis regresi linear berganda dengan perantara *software* SPSS 27. Sampling dipilih menggunakan *non-probability sampling* beserta rekapitulasi sampel menggunakan rumus *slovin*. Hasil mengungkapkan sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli. Sedangkan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli, sedangkan penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-Tax, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi perpajakan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1 ayat 1” menyebutkan, pajak adalah kontribusi berupa iuran yang mesti dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun WP badan dengan unsur memaksa sesuai peraturan perundangan tanpa imbalan langsung dan untuk pembiayaan negara guna kemakmuran rakyat. Kontribusi tersebut dapat berupa sumbangan sukarela, ide, program, maupun tenaga yang dapat diberikan dengan tujuan mencapai pertumbuhan yang lebih baik (Asalam et al., 2022). Pajak berkontribusi tinggi untuk negara sebab menjadi sumber terbesar pendapatan negara untuk membiayai segala kebutuhan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat yang tentunya akan berdampak terhadap perkembangan sebuah negara jika tingkat penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan perpajakan sempurna (Lestari et al., 2019). Pemerintah mengalokasi pajak untuk mendukung pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat, seperti dalam peningkatan program pendidikan, infrastruktur, perkembangan sisi ekonomi, dan kecemerlangan negaranya (Kurnia et al., 2021). Realisasi pungutan pajak berpengaruh pada pemasukan negara. Jika aktualisasi perolehan pajak lebih rendah dibandingkan dengan sasaran penerimaan pajaknya, akan menyebabkan kemerosotan pemasukan negara yang mengindikasikan bahwa derajat kepatuhan atau penuntasan pajak belum sepenuhnya stabil. Kepatuhan wajib pajak ialah intervensi setiap individu untuk taat dalam menuntaskan komitmen perpajakannya baik dalam hal melakukan penaksiran pajak, penyerahan dana pajak, dan rekapitulasi laporan pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang diberlakukan (Nugroho & Kurnia, 2020). Kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal (pendaftaran NPWP, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya) dan kewajiban material (perhitungan pembayaran pajak sesuai dengan pemasukan yang diraih wajib pajak) (Rahayu, 2020).

Fenomena keprihatinan kepatuhan pajak terjadi pada profesi adokter yang diberitakan pada media investor.id tahun 2016 yaitu tidak dicatatnya dalam laporan pajak terkait penjualan produk farmasi yang diperoleh dokter yang menyebabkan kerugian negara akibat penjualan barang farmasi tidak tercatat di pelaporan pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan komisi yang didapat profesi dokter tersebut digelapkan sebagai sponsor pertemuan forum ke luar negeri atau pemberian kompensasi non-tunai. Selain itu, pada profesi notaris NPWP yang tercatat sebanyak 14.686 dan NPWP profesi notaris yang teridentifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 11.314 notaris dengan mayoritas NPWP profesi notaris yang teridentifikasi oleh Direktorat Jenderal pajak terdapat di Jakarta dan sekitarnya yaitu sebanyak kurang lebih 5.700 NPWP. Namun, terdapat profesi advokat atau pengacara yang memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah daripada notaris dikarenakan NPWP yang teridentifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mencapai 10% atau hanya sebanyak 1.976 NPWP profesi advokat. Pada daerah Jakarta NPWP profesi advokat yang teridentifikasi sebanyak

572 NPWP, pulau Jawa sebanyak 650 NPWP, Sumatera sebanyak 473 NPWP, dan Kalimantan sebanyak 78 NPWP. Hal tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya kepatuhan wajib pajak tenaga ahli. Mengacu pada fenomena yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang diduga dapat membantu mengintensifkan kepatuhan wajib pajak, yaitu sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Menurut (Ajzen, 1991:179-211) menjelaskan mengenai bagaimana niat dan perilaku individu dapat terbentuk karena adanya pengaruh dari sikap individu dalam berperilaku, norma subjektif yang menjadi penyebab individu melakukan dan tidak melakukan sesuatu, serta kontrol atau pengendalian reaksi individu dalam mengeksekusi suatu tindakan. Teori perilaku terencana ditetapkan pada penelitian ini dengan pertimbangan variabel bebas yang diteliti sesuai dengan tiga komponen penting yang terdapat dalam teori ini, meliputi: sikap individu yang terjadi karena pengadaan sosialisasi perpajakan sehingga memicu wajib pajak dapat menguasai alur perpajakan dan patuh akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penggunaan *e-tax* yang dapat diakses dengan mudah dapat menginternalisasi perspektif wajib pajak agar patuh terhadap perpajakan. Kemudian, norma subjektif melalui diterapkannya sanksi pajak sehingga menyebabkan wajib pajak memiliki rasa takut dalam mengabaikan regulasi pajak yang ditentukan dan rasa jera telah melakukan pelanggaran peraturan pajak. Terakhir, kontrol perilaku yang terjadi karena adanya sosialisasi perpajakan sehingga memberikan pemahaman dan kesadaran dalam kewajiban perpajakan, penggunaan *e-tax* yang mudah dan transparan menyebabkan wajib pajak memiliki kontrol positif dalam melaksanakan perpajakannya, dan pemberlakuan sanksi pajak untuk memicu wajib pajak untuk patuh terhadap urusan perpajakan. Teori ini memiliki relevansi yang penting dalam menjelaskan parameter eksternal yang dapat memperantarai kepatuhan pajak melalui sikap, norma, dan kontrol perilaku individu (Koerniawan et al., 2022).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan aksi yang harus dimiliki setiap wajib pajak untuk dapat taat dan memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan secara formal, yang dimana wajib pajak diharapkan dapat melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan (Nugroho & Kurnia, 2020). Menurut (Rahayu, 2020) kepatuhan tersegmentasi menjadi dua klasifikasi, meliputi:

a) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal, yaitu melengkapi kewajiban perpajakannya dengan ketentuan formal sesuai standar perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal tersebut meliputi:

1. Pendaftaran NPWP ataupun untuk memperoleh NPPKP.
2. Melakukan pembayaran pajak terutang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan..
3. Melaporkan perhitungan atas pajak terutangnya dan melaporkan bukti pembayaran pajak tepat waktu.

b) Kepatuhan Material

Kepatuhan material, yaitu kewajiban materil sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kepatuhan material tersebut meliputi:

1. Menghitung pajak terutangnya sesuai regulasi perpajakan yang berlaku dengan tepat waktu.
2. Mengisi dan melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai aturan perpajakan dengan tepat, lengkap dan jujur.
3. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak dengan tepat oleh pihak ketiga.

Adapun indikator penelitian pada variabel kepatuhan wajib pajak menurut (Erica, 2021), sebagai berikut:

1. Pendaftaran registrasi diri sebagai wajib pajak. (kepatuhan formil)
2. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak dibayar dan pelunasan pajak terutang yang mesti dibayarkan bersumber dari pencapaian ekonomi yang diperoleh dari melakukan pekerjaan dan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) menyesuaikan dengan tenggatnya..
3. Kepatuhan dalam membyar tunggakan pajak.
4. Kepatuhan wajib pajak secara tepat waktu dalam menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan wajib pajak yang sesuai digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan formil dan kepatuhan materil.

2.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan ialah pemberian informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Nabila & Rahmawati, 2021). Selain itu, pengertian sosialisasi perpajakan menurut (Windiarni et al., 2020) merupakan suatu upaya atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya. Menurut (Kedang & Suryono, 2020) klasifikasi pengadaan sosialisasi perpajakan dipilah menjadi dua pengkategorian, yaitu:

1. Sosialisasi fisik ialah sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung atau *face to face* kepada wajib pajak. Contohnya, pendidikan awal pajak, sosialisasi pajak di universitas, dan klinik pajak.
2. Sosialisasi jarak jauh ialah sosialisasi yang dilaksanakan dengan melalui perantara. Contohnya, TV, radio koran, brosur perpajakan, billboard, serta tabloid.

Adapun indikator penelitian pada variabel sosialisasi perpajakan menurut (Afifah & Susanti, 2020), sebagai berikut:

1. Penyuluhan.
2. Melalui informasi tidak langsung dengan melakukan pemasangan *billboard* ataupun pemberian informasi pada website Dirjen Pajak.
3. Melalui informasi langsung yang disampaikan secara langsung oleh petugas pajak yang dapat dilakukan seperti melalui seminar, workshop, ataupun diskusi secara langsung dengan petugas pajak.

2.4 Penerapan E-Tax

Penerapan *e-tax* merupakan layanan melalui sistem digital yang terhubung langsung dengan jejaring pajak yang digunakan untuk memperingan melakukan penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak hanya melalui perangkat elektronik tanpa mendatangi langsung kantor pelayanan pajak di daerahnya (Meiryani et al., 2023). Dalam hal ini, petugas pajak (fiskus) berperan sebagai pengawas untuk menangani dan memberikan konseling kepada wajib pajak yang terhambat dalam merampungkan kewajibannya dengan sistem *e-tax*. Pelayanan konsultasi tersebut memberikan keuntungan praktis kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya perpajakannya (Anjanni et al., 2019). Adapun indikator penelitian pada variabel penerapan *e-tax* menurut (Alexandra & Ngadiman, 2021), sebagai berikut:

1. *E-tax* mendukung kemudan kegiatan pajak.
2. Paham tahap pengoperasian *e-tax*.
3. Suatu kewajiban dalam realisasi *e-tax*.
4. Interaksi dengan *e-tax* sederhana dilakukan.
5. *E-tax* aksesibel saat dipergunakan.
6. Pendayagunaan *e-tax* berdaya guna juga efisien.

2.5 Sanksi Perpajakan

sanksi perpajakan tergolong tindakan yang diposisikan untuk wajib pajak yang menyimpangi kebijakan perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan agar wajib pajak taat terhadap kewajiban perpajakan (Puspitasari & Rahayu, 2022). Sanksi pajak terspesifikasi dalam dua kelompok, yaitu sanksi administrasi (meliputi, denda, bunga, serta kenaikan jumlah pajak) dan sanksi pidana yaitu pidana kurungan (Mardiasmo, 2023:72-73). Adapun indikator penelitian pada variabel sanksi perpajakan menurut (Maharani & Asalam, 2022), sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa disiplin dari wajib pajak.
2. Memberikan efek jera.
3. Sanksi yang ditetapkan telah sesuai perundang-undangan..

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan berupa penyaluran informasi oleh Dirjen Pajak untuk memberikan bantuan informasi terkait kewajiban perpajakan berdasarkan regulasinya (Nabila & Rahmawati, 2021). Standar dari kepatuhan ditunjukkan dengan kepatuhan wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya dalam hal pendaftaran wajib pajak untuk memiliki NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang dikenakan, dan pelaporan pajaknya. Dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sosialisasi perpajakan dapat menjadi faktor eksternal yang mendukung perilaku positif wajib pajak untuk dapat loyal terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh (Nugroho & Kurnia, 2020) dan (Nabila & Rahmawati, 2021) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


2.6.2 Pengaruh Penerapan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-tax adalah layanan digital yang terhubung langsung dengan jaringan pusat pajak sehingga meringankan WP dalam mengimplementasikan kalkulasi iuran pajak, pelunasan, maupun penyeteroran laporan melalui perangkat elektronik tanpa mendatangi langsung kantor pelayanan pajak di daerahnya (Meiryani et al., 2023). Modernisasi pelayanan perpajakan dengan dibuatnya *E-tax* oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013, telah banyak wajib pajak yang menggunakan *e-tax* pembayaran pajak maupun penyerahan administrasi pajaknya. Namun, masih terdapat wajib pajak yang memiliki literasi dan wawasan yang rendah terkait penerapan *e-tax* (Ernita & Sudjiman, 2021). Pemahaman yang baik mengenai penerapan *e-tax* oleh wajib pajak dapat memberikan sinyal baik terhadap meningkatnya ketaatan pajak karena sistem yang dapat diakses saat sedang dimanapun dan saat kapanpun sehingga tidak menjadi hambatan untuk menuntaskan kewajiban administrasi maupun pelaporan pajaknya. Situasi ini sinkron dengan riset terdahulu oleh (Ernita & Sudjiman, 2021) dan (Kusumawaty, 2023) bahwa penggunaan *e-tax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai tindakan khusus wajib pajak yang melanggar kebijakan perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan agar taat terhadap kewajiban perpajakan (Puspitasari & Rahayu, 2022). Sanksi selain dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sanksi perpajakan juga harus bersifat adil artinya sanksi yang ditegakkan kepada individu yang melanggar regulasi setara dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi

perpajakan terbelah dua segmentasi yaitu sanksi administrasi, defisit/kerugian negara (berbentuk: denda, bunga, dan kenaikan pajak) dan ada sanksi pidana, diberikan kepada yang melakukan pelanggaran serius (meliputi: denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara) (Mardiasmo, 2023:72-73). Sanksi berfungsi menunjang upaya peningkatan kepatuhan pajak karena dengan disahkan sanksi perpajakan memberikan rasa jera agar lebih teguh mengamalkan instruksi perpajakan baik itu dalam hal memperhitungkan pajak yang wajib bayar, membayar pajak terutang, dan pelaporan pengimplementasian pajak sesuai tenggat. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh (Permata & Zahroh, 2022) dan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) sanksi perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan karena memiliki hubungan sebab akibat yang terjadi di dua atau lebih variabel terikat dengan variabel bebas (Sugiyono, 2023:77) dengan jenis data primer yang tergolong ke dalam tipe penelitian deskriptif. Data dikompilasi melalui penyebaran kuesioner atau angket. Akumulasi kumulatif sampel mengikutsertakan 120 wajib pajak tenaga ahli dengan penentuan sampel diidentifikasi dengan teknik *non-probability sampling* yaitu perolehan sampel pada jumlah populasi yang besar dan adanya keterbatasan penelitian, seperti waktu penelitian yang singkat. Penelitian ini mengaplikasikan regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis (dugaan sementara) terdiri dari koefisien determinasi (uji R²), Uji F (simultan), dan uji t (parsial) untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial pada variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Spesifikasi responden berdasarkan usia dari 120 responden sebanyak 49 orang (41%) berusia 20-30 tahun, sebanyak 44 orang (47%) berusia 30-40%, sebanyak 21 orang (17%) berusia 41-50 tahun, dan sebanyak 6 orang (5%) berusia > 50 tahun. Kemudian, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebanyak 96 orang (80%) perempuan dan 24 orang (20%) laki-laki. Lalu, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu sebanyak 7 orang (6%) pendidikan D3, 73 orang (61%) pendidikan S1, 37 orang (31%) pendidikan S2, 1 orang (1%) pendidikan S3, dan sebanyak 2 orang (1%) memilih lainnya dengan keterangan sebagai profesi dokter gigi. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya sebanyak 46 orang (38%) sebagai konsultan, 33 orang (28%) sebagai %, notaris atau pejabat pembuat akta tanah, 29 orang (24%) sebagai akuntan, 6 orang (5%) sebagai arsitek, 5 orang (4%) sebagai dokter, dan 1 orang (1%) sebagai penilai. Sehingga mayoritas karakteristik responden adalah wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang berusia 20-30 tahun, jenis kelamin terbanyak yaitu perempuan, mayoritas pendidikan terakhir S1 dengan profesi tenaga ahli terbanyak sebagai konsultan.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.1 Uji Validitas

dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan pengertian lain, r_{hitung} menghasilkan nilai lebih besar dari 0,1793 (r_{tabel}) yang digunakan pada penelitian ini.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Seluruh variabel yang digunakan memiliki nilai *alpha cronbach* diatas 0,60 yang diartikan data telah reliabel (pernyataan yang dijawab pada kuesioner online / angket kertas yang dibagikan peneliti untuk responden yang dituju sudah memenuhi standar reliabilitas).

4.3 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian

	N	Total Skor Ideal	Skor Total	%
Kepatuhan Wajib Pajak	120	4.200	3.717	88,5%
Sosialisasi Perpajakan	120	6.600	5.444	82,4%
Penerapan E-Tax	120	3.600	3.097	86,02%
Sanksi Perpajakan	120	4.200	3.644	86,70%

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, tanggapan kepatuhan wajib pajak mendapat total poin sebesar 3.717 dengan persentase skor total mencapai 88,5% yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak termasuk kategori sangat baik. Lalu. Variabel sosialisasi perpajakan memperoleh akumulasi poin sebesar 5.444 dengan persentase skor total mencapai 82,4% yang menunjukkan sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas berada dikategori baik. Kemudian, jawaban responden terhadap variabel penerapan *e-tax* mencapai poin total sebesar 3.097 dengan persentase skor total mencapai 86,02% yang menunjukkan bahwa penerapan *e-tax* di KPP Paratama Bandung Cicadas dikatakan sangat baik. Pada jawaban responden sanksi perpajakan memperoleh skor total sebesar 3.644 dengan persentase skor mencapai 86,70% yang menunjukkan sanksi perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas tergolong sangat baik.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Penetapan uji mempergunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika bobot *asymtotic significance* > 0,05 menghasilkan data normal (normalitas) dan sebaliknya. Berikut dilampirkan hasil uji normalitas hasil olah software SPSS statistic versi 27

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		120	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.60279650	
Most Extreme Differences	Absolute	.060	
	Positive	.060	
	Negative	-.060	
Test Statistic		.060	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.360	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.347
		Upper Bound	.372

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Output SPSS Versi 27 dan olahan penulis (2025)

Pada tabel 4.2 nilai Asymp Sig (2-tailed)/penentuan data normalitas yaitu 0,200 > 0,05 dinyatakan normal/lolos uji normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Penentuan uji berpedoman dengan nilai Tolerance $\geq 0,10$ / VIF $\leq 0,10$. Di bawah ini hasil uji multikolinearitas melalui bantuan software SPSS statistic versi 27.

Tabel 4.3 Hail Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	(Constant)	11.543	2.710	4.260	<.001		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.034	.069	.056	.501	.479	2.090
	Penerapan E-Tax (X2)	.319	.136	.275	2.337	.021	.428
	Sanksi Perpajakan (X3)	.319	.097	.312	3.278	.001	.655

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Sumber: Output SPSS Versi 27 dan olahan penulis (2025)

Berpedoman pada tabel 4.3 dilihat poin signifikan bahwa sosialisasi perpajakan mencapai 0,479, penerapan

e-tax sebesar 0,428, dan sanksi perpajakan sebesar 0,655 / $VIF \leq 0,10$ yaitu sosialisasi perpajakan sebesar 2.090, penerapan *e-tax* sebesar 2.339, dan sanksi perpajakan sebesar 1,527. Diketahui, hasil olah uji tidak terindikasi gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Nilai parameter variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat dilihat pada grafik yang mempresentasikan apakah terjadi atau tidak heteroskedastisitas pada data penelitian ini. Selanjutnya, ditampilkan hasil uji heteroskedastisitas berupa bagan berbentuk scatterplot yang pengolahannya dengan bantuan software SPSS statistic versi 27.



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS Versi 27 dan olahan penulis (2025)

Berdasarkan Gambar 4.1 mengilustrasikan tidak mengalami heteroskedastisitas karena titik data tersebut bersebaran secara sporadis diatas dan dibawah 0 poros Y tanpa membentuk pola khusus/tertentu.

4.5 Analisa Regresi Linear Berganda

Terlampir hasil analisis regresi berganda dari ketiga variabel bebas dan juga satu variabel terikat:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.543	2.710		4.260	<.001
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.034	.069	.056	.501	.617
	Penerapan E-Tax (X2)	.319	.136	.275	2.337	.021
	Sanksi Perpajakan (X3)	.319	.097	.312	3.278	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 27 dan olahan penulis (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 merepresentasikan hasil pengolahan analisis persamaan regresi linier berganda dapat dibaca sebagai berikut:

$$KWP = 11,543 + 0,035X_1 + 0,319X_2 + 0,319X_3 + e$$

Penjelasan lanjutan representasi perhitungan regresi tersebut, sebagai berikut:

Besaran konstantanya 11,543, sosialisasi perpajakan sebesar 0,034, penerapan *e-tax* memiliki nilai positif sebesar 0,319, sanksi perpajakan memiliki nilai positif sebesar 0,319.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Koefisien Determinasi (R²)

Diperuntukkan untuk menilai seberapa jauh / berapa persentase jumlah pengaruh antara variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat dengan nilai koefisien ($0 < R^2 < 1$). Diketahui:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.313	.296	2.63624

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Penerapan E-Tax (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 27 dan olahan penulis (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan berpengaruh dengan

akumulasi persentasenya sebesar 29,6% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sisanya, 70,4% dilatarbelakangi dengan determinan luar yang tidak peneliti gunakan.

4.6.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Apabila signifikansi bernilai < 0,05 maka terungkap pengaruh simultan begitu dengan sebaliknya. Hasil uji simultan dari software SPSS statistic versi 27.

Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	367.829	3	122.610	17.642	<.001 ^b
	Residual	806.171	116	6.950		
	Total	1174.000	119			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Penerapan E-Tax (X2)

Sumber: Output SPSS Versi 27 dan olahan penulis (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 variabel bebas yang digunakan (sosialisasi perpajakan (X₁), penerapan e-tax (X₂), dan sanksi perpajakan (X₃)) ditemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada olah uji simultan dikarenakan hasil skor sig. < 0,001 < 0,05.

4.6.3 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Dikatakan menyalurkan pengaruh parsial terhadap variabel dependen (bebas) apabila angka sign.<0,05. Dengan begitu, diuraikan hasil parsial berdasarkan output pengolahan data yang telah dilakukan untuk penelitian ini:

1. Perolehan skor signifikansi 0,617 > 0,05. Sehingga diungkapkan sosialisasi perpajakan tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Poin sig. 0,021 < 0,05. hasilnya penerapan e-tax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Skor signifikan 0,001 < 0,05. Dengan ini, dikatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Tax, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tenaga Ahli

Merujuk tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikan yang didapat sebesar <0,001<0,05. Sehingga sosialisasi perpajakan, penerapan e-tax, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2025.

4.6.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tenaga Ahli

Sosialisasi perpajakan memiliki skor regresi 0,034/sig 0,617 >0,05 bahwa Hipotesis (0) diterima dan Hipotesis (a) ditolak. Maka, dapat dinyatakan sosialisasi perpajakan tidak menimbulkan adanya pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP tenaga ahli. Hasil pengolahan data tidak sama dengan hipotesis / jawaban sementara yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial adanya pengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun, hasil didukung oleh riset terdahulu oleh (Yulia et al., 2020) dan (Pebriansyah et al., 2024) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa terjadi sebab kurangnya pelaksanaan penyuluhan perpajakan oleh petugas KPP dan lemahnya keefektifan sosialisasi pajak melibatkan media spanduk yang mudah dijangkau. Sosialisasi perpajakan dapat berlangsung dengan melakukan pertemuan langsung berupa penyuluhan dari petugas pajak (fiskus) dan sosialisasi perpajakan melalui media elektronik berupa TV, siaran suara (radio), dan sosial media yang saat ini paling cepat dijangkau oleh wajib pajak, seperti instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter/X dan media cetak, seperti brosur, pamflet, dan spanduk.

4.6.6 Pengaruh Penerapan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tenaga Ahli

Analisis uji penerapan e-tax memiliki angka koefisien 0,319 lalu nilai signifikan 0,021 (dibawah 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa (H₀) ditolak, (H_a) diterima. Dari hal ini disimpulkan penerapan e-tax secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penerapan e-tax, diasumsikan memberikan kemudahan wajib pajak saat akan menuntaskan kewajiban pajaknya dengan lebih efisien tanpa berkunjung ke kantor pajak. Pada sistem ini petugas pajak (fiskus) menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Penguasaan yang baik mengenai penerapan e-tax oleh wajib pajak memiliki pengaruh meningkatnya derajat kepatuhan sebab sistem dapat diakses saat berada dimana saja dan pada waktu kapan pun sehingga bukan hambatan (batasan) untuk menuntaskan perihal pajaknya. Hasil ini memiliki kesesuaian dengan dugaan (hipotesa) penerapan e-tax menyumbangkan pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dipererat oleh studi terdahulu yang dilakukan (Ernita & Sudjiman, 2021) dan (Kusumawaty, 2023) bahwa penggunaan e-tax berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

4.6.7 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tenaga Ahli

Diperoleh poin koefisien mencapai 0,319, nilai signifikansi: 0,001 yang lebih rendah dari 0,05 (menunjukkan hipotesis ditolaknya H₀ dan diterimanya H_a). Oleh karena itu, dietetapkan kesimpulan bahwa dari sanksi perpajakan secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli. Sanksi

perpajakan yang ditetapkan/diberlakukan membantu sikap atau niat positif wajib pajak untuk disiplin membayar pajak tidak melewati waktunya karena mengetahui konsekuensinya yang akan dijatuhkan jika melanggar dan dengan diterapkannya sanksi secara adil sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan dapat berpengaruh dalam menaikkan kelayakan pajak. Hasil ini mengikuti hipotesis penelitian yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta didukung oleh penemuan terdahulu dari (Permata & Zahroh, 2022) dan (Pebriansyah et al., 2024) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu dengan karakteristik responden, responden sebagian besar berusia 20 – 30 tahun, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan responden yang memilih pendidikan terakhir terbanyak yaitu S1 dan sebagian besar berprofesi sebagai konsultan. Sedangkan, berdasarkan hasil uji deskriptif kepatuhan wajib pajak termasuk kategori sangat baik, sosialisasi perpajakan (X_1) dalam kategori baik, penerapan *e-tax* (X_2) garis kontinum sangat baik, sanksi perpajakan (X_3) pada kontinum sangat baik. Hasil uji koefisien determinasi / uji F memperlihatkan sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji parsial menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-tax* dan juga sanksi perpajakan secara parsial menyumbangkan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Rekomendasi (harapan / saran) bagi peneliti di masa depan untuk mengambil topik sejalan dapat mengembangkan karakteristik WPOP tenaga ahli lebih spesifik, seperti berfokus kepada wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan tenaga ahli lainnya untuk memperoleh variasi hasil penelitian kepatuhan wajib pajak, lalu melibatkan variabel independen lainnya yang menjadi faktor – faktor meningkatnya kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan. Bagi pihak KPP Pratama Bandung Cicadas, dianjurkan untuk dapat melakukan perbaikan/evaluasi penerapan *e-tax* khususnya pada indikator (aspek) keharusan dalam penerapan *e-tax* melalui pemberian edukasi krusialnya penggunaan *e-tax* dalam mempermudah menuntaskan tanggungjawab perpajakan, melakukan evaluasi terhadap sanksi perpajakan agar lebih objektif, adil, dan sesuai tingkat atau besarnya pelanggarannya. Selain itu, tertuju pada wajib pajak diharapkan berinisiatif dalam mencari informasi lengkap dan dihimbau melakukan konsultasi perpajakan bersama AR (*Account Representative*) terkait penerapan *e-tax* guna kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan dan lebih memperkuat pemahaman serta kedisiplinan diri dalam upaya mematuhi aturan perpajakan sebabnya jika melanggar akan dijatuhkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

REFERENSI

- Afifah, L. A., & Susanti. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(2), 87–101.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Academic Press, 179–211.
- Alexandra, A., & Ngadiman, D. (2021). Pengaruh E-Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3, 1–9.
- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Asalam, A. G., Ayu, I., & Annisa, O. (2022). The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 1535.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- Ernita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomis*, 14(1a), 3–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1a.2499>
- Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–17.
- Koerniawan, K. A., Afiah, N. N., Sueb, M., & Suprijadi, J. (2022). Fraud Deterrence: The Management's Intention In Using FCP. *Quality - Access to Success*.
- Kurnia, Pratomo, D., & Gusti Raharja, D. (2021). THE INFLUENCE OF CAPITAL INTENSITY AND FISCAL LOSS COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE (STUDY OF FOOD AND BEVERAGES COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FROM 2010-2015). *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(1), 814.
- Kusumawaty, M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di

- Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 10. <http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Maharani, N., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2021) The Effect Of Taxation Knowledge And Taxation Sanctions On Tax Compliance (Study On Non-Employee Individual Taxpayers At KPP Pratama Bandung Cicadas 2021). *E-Proceeding of Management*, 9(5), 3117–3124.
- Mardiasmo. (2023). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Andi offset.
- <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Meiryani, Alkhanifani, D., & Ramadhanti, V. (2023). The Effect of E-System Modernization, Self Efficacy and Digital Literacy Capabilities on Taxpayer Compliance. *E3S Web of Conferences*, 426, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601020>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 2–16. <http://www.pajak.go.id>,
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 2–18.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2).
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 4(2), 123–130. www.pajak.go.id
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(4), 1–12.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , Pub. L. No. 7, Pemerintah Indonesia (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E. , M. S., & Kurnia, S. AB. , M. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM DI Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>